



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**INSPEKTORAT JENDERAL**



Bersih Melayani  
Memberi Solusi

---

# RENCANA KERJA TAHUN 2022

---

JAKARTA, OKTOBER 2021



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan – Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 5705087, 5730343 Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRX IA

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SK.24.1/ITJEN/SET/KUM.1/10/2021

### TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### INSPEKTUR JENDERAL,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.5/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: P.5/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Unit Kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja pengawasan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Oktober 2021  
Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP., CGCAE.  
NIP 196902051995032001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Kerja Tahun 2022 memuat Capaian Program Tahun 2020, Prognosa Tahun 2021 dan Target Kinerja Tahun 2022.

Rencana Kerja telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal tahun 2022.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektur Jenderal,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP., CGCAE.  
NIP. 19690205 199503 2 001



## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	7
<b>BAB II    CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS           TAHUN 2021 .....</b>	<b>11</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021 .....	11
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021 .....	19
<b>BAB III    RENCANA KERJA TAHUN 2022 .....</b>	<b>23</b>
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022.....	23
B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022 .....	24
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>37</b>



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal .....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	8
Gambar 4. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II.....	9
Gambar 5. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan .....	9
Gambar 6. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan .....	10
Gambar 7. Peta Jalan Pengawasan 2020-2024.....	23
Gambar 8. Tingkatan karakteristik kematangan SPIP .....	31



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II .....	8
Tabel 2. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan.....	9
Tabel 3. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan .....	10
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2020 .....	12
Tabel 5. Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP .....	14
Tabel 6. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM .....	17
Tabel 7. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2021 .....	18
Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2021.....	19
Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Itjen KLHK Tahun 2020 .....	19
Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja .....	20
Tabel 11. Prognosis Kegiatan Itjen KLHK Tahun Anggaran 2021 .....	20
Tabel 12. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK .....	27
Tabel 13. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Itjen KLHK.....	37
Tabel 14 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019 .....	30
Tabel 15. Hasil <i>Quality Assurance</i> tingkat kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019 .....	30
Tabel 16. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM .....	33
Tabel 17. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	34



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024. Capaian sasaran strategis tahun 2020 sudah dapat dirasakan dan pada tahun 2021 progres untuk menuju pencapaian tersebut sudah *on the track* walaupun terkendala dengan adanya pandemic covid. Sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2022 yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:





1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.


## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan



6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
  - b. pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi, tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan pemantauan kepatuhan internal; dan
  - d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.



2. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung., Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah I.
3. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawasdaerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah II.
4. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan,- 195 - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawasdaerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan




- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah III.
5. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian perubahan Iklim, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah IV.
6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;



- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga ` lingkup Inspektorat Investigasi.


### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal





Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal


Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian LHK, pada Bulan Juni 2021 Inspektorat Jenderal didukung oleh 195 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 92 orang Tenaga Honorer.

a) Sebaran PNS berdasarkan Unit Eselon II

Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II

NO	Unit Eselon II	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat Itjen	26	31	57
2	Inspektorat Wilayah I	18	10	28
3	Inspektorat Wilayah II	21	6	27
4	Inspektorat Wilayah III	22	6	28
5	Inspektorat Wilayah IV	22	5	27
6	Inspektorat Investigasi	20	8	28
Jumlah Keseluruhan		129	66	195






Gambar 4. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II

b) Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

Tabel 2. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

NO	Lokasi	Pendidikan									
		SD/SMP/SMA		D-3		S1/D-4		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat Itjen	5	6	4	2	9	14	8	8	1	0
2	Inspektorat Wilayah I	1	0	2	4	8	4	12	2	0	0
3	Inspektorat Wilayah II	3	0	0	1	6	4	11	1	0	0
4	Inspektorat Wilayah III	2	0	0	1	14	3	7	2	1	0
5	Inspektorat Wilayah IV	2	0	3	0	9	4	9	1	0	0
6	Inspektorat Investigasi	2	0	2	2	9	3	8	3	0	0
Jumlah		15	6	11	10	55	32	55	17	2	0



Gambar 5. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan






c) Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 3. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH			Setijen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves
		Total	L	P						
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	19	10	9	11	1	2	1	1	2
2.	Jabatan Fungsional Umum	51	23	28	40	1	1	1	3	5
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	3	1	2	3	0	0	0	0	0
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	3	1	4	0	0	0	0	0
5.	Jabatan Fungsional Auditor :	105	82	23	-	24	23	25	23	20
a	Auditor Utama	1	1	0	-	0	0	1	0	0
b	Auditor Madya	25	20	5	-	5	6	6	6	3
c	Auditor Muda	40	34	6	-	7	10	10	5	9
d	Auditor Pertama	27	19	8	-	7	3	6	7	4
e	Auditor Penyelia	2	2	0	-	0	1	0	1	0
f	Auditor Pelaksana Lanjutan	9	6	3	-	3	1	0	2	3
g	Auditor Pelaksana	1	0	1	-	2	2	2	2	1
6.	Calon Auditor	13	7	6	-	2	1	1	0	1
<b>JUMLAH PNS</b>		195	126	69	58	28	27	28	27	28
<b>HONORER</b>		31	21	10	18	3	3	3	1	2
<b>JUMLAH ASN</b>		226	147	79	76	31	30	31	28	30



Gambar 6. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

## BAB II

### CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja sertaperhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progess dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.



Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2020

<b>Sasaran Program: Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi</b>			
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2020</b>
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin	4 Poin	100%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin	8,01 poin	100,13%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin	71,72	99,61%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3	100%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2 Satker	4 Satker	150%

**a. Opini BPK-RI atas LK BA029**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Terhadap empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Wajar (*adversed opinion*)

Adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.



4) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini ini jelas diberikan jika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020 indikator program tersebut ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2019 nomor laporan 11/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 BPK RI memberikan opini bahwa laporan keuangan Kementerian LHK menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian LHK tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

**b. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK**

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan Sumber Daya Manusia aparatur. Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan sebagai berikut

- 1) Gratifikasi
- 2) Penerapan SPIP
- 3) Pengaduan Masyarakat (Dumas)
- 4) *Whistle-Blowing System* (WBS)
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan
- 6) Pembangunan Zona Integritas (ZI)
- 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020 ditargetkan nilai komponen penguatan pengawasan reformasi birokrasi KLHK 8 poin.

Penguatan pengawasan menjadi salah satu komponen dalam penilaian indeks reformasi birokrasi yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 8 poin. Sampai dengan disusunnya laporan kinerja Inspektorat Jenderal ini, nilai hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi belum keluar, sehingga nilai yang disajikan dalam table pengukuran kinerja merupakan nilai hasil evaluasi tahun 2019.

Namun demikian dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian LHK tahun 2020 nilai untuk komponen penguatan pengawasan didapatkan nilai sebesar 5,38 dari bobot 6,25 poin.

#### c. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK

Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

Tabel 5. Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Target nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK tahun 2020 72 poin atau BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik,



memiliki sistem manajemen kinerja yang handal. Berdasarkan Surat B/54/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendapatkan nilai sebesar 71,72 atau BB. Nilai ini menunjukkan perbaikan poin yang semula 69,86 atau B pada tahun 2019. Berdasarkan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Kementerian LHK telah meningkat. Secara formal penerapan tersebut telah dilakukan sampai ke unit kerja terkecil (UPT) dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja dan telah melakukan evaluasi kinerja internal;
- 2) Kementerian LHK dan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian LHK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun belum sepenuhnya ukuran kinerja yang dibangun sudah berorientasi hasil;
- 3) Kementerian LHK telah melakukan evaluasi internal terhadap penerapan manajemen kinerja pada unit kerja, namun hasil evaluasi belum seluruhnya ditindaklanjuti;
- 4) Kementerian LHK telah menyusun pohon kinerja (peta kinerja), namun masih belum sepenuhnya memetakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja utama organisasi;
- 5) Unit kerja tingkat eselon II di lingkungan Kementerian LHK telah menyusun laporan kinerja tahunan, namun belum semua laporan kinerja memiliki analisa pencapaian kinerja yang dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola manajemen kinerja sehingga mendorong perbaikan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian LHK dan unit kerja.

#### **d. Level Maturitas SPIP KLHK**

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan



penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Level maturitas SPIP KLHK tahun 2020 ditargetkan level 3 (Terdefinisi) yaitu ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik.

Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

Pada tahun 2020 target maturitas SPIP KLHK adalah level 3 dengan karakteristik terdefinisi yaitu ada praktik pengendalian internal yang efektif, evaluasi formal dan terdokumentasi. Dikarenakan kondisi pandemi pada tahun 2020 BPKP tidak melakukan penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga nilai yang tersaji dalam tabel pengukuran kinerja adalah nilai penjaminan kualitas SPIP Kementerian LHK tahun 2020.

Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,3727 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Dengan saran perbaikan untuk meningkatkan maturitas SPIP adalah perlu melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian.

**e. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)**

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah. Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang

telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 6. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No.	KOMPONEN	BOBOT
	<b>Komponen Pengungkit (60%)</b>	
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
	<b>Usur Indikator Hasil (40%)</b>	
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah kegiatan Finalisasi Penyusunan Peraturan Inspektur Jenderal terkait revisi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Satker WBK serta Capacity Building Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Pendahuluan Tingkat Eselon I dalam Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK-WBBM Lingkup Kementerian LHK dengan narasumber Ibu Naptalina Sipayung, SH, M.AP (Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi





RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB) pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020 di Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Tugas Nomor ST.285/ITJEN/ITVES/WAS.3/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Pada tahun 2020, terdapat 4 Unit Kerja Kementerian LHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB. Unit kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) BPKH Wilayah XI Yogyakarta
- 2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan
- 3) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

## 2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Program yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja program adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Jenderal yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021
Sasaran Program: Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi		
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin
3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin (BB)
4.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker

Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2021 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2021. Pada bulan Juli tahun 2021 Inspektorat Jenderal mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, namun demikian target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal diharapkan dapat mencapai target 100 persen. Prognosis capaian Indikator



Kinerja Program Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program	Capaian s.d. Triwulan III 2021		Prognosis s.d. Desember 2021	
		Target	Progres (%)	Capaian	%
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	100	4 Poin (WTP)	100
2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin	50	8,5 Poin	100
3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin (BB)	50	76 Poin (BB)	100
4.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	50	Level 3	100
5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker	50	6 Satker	100

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

### 1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2020

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Dalam melaksanakan tugas pengawasan di tahun 2020 Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Rp86.966.609.000,00, dengan nomor digital stamp: 0076-0208-8927-2774. Pada bulan April terjadi pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp32.352.885.000,00 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal berkurang menjadi Rp54.613.724.000,00 dengan nomor digital stamp: 0800-6500-2452-9884. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Itjen KLHK Tahun 2020

Unit Kerja	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
<b>Inspektorat Jenderal</b>	<b>54.613.724</b>	<b>50.751.346,08</b>	<b>92,93</b>
Inspektorat Wilayah I	2.307.316	2.293.793,93	99,41
Inspektorat Wilayah II	1.939.058	1.929.099,85	99,49
Inspektorat Wilayah III	2.649.268	2.615.170,56	98,71
Inspektorat Wilayah IV	2.155.490	2.154.137,45	99,94
Inspektorat Investigasi	2.410.920	2.391.249,24	99,18
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43.151.672	39.367.895,04	91,23



Realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai	28.566.668	25.153.722,86	88,05
Belanja Barang	25.483.666	25.037.379,39	98,25
a. Operasional	5.469.928	5.315.111,33	97,18
b. Non Operasional	20.014.368	19.722.268,07	98,54
Belanja Modal	563.390	560.243,83	99,44
<b>Jumlah</b>	<b>54.613.724</b>	<b>50.751.346,09</b>	<b>92,93</b>

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2021

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA- DIPA-029.02.1.426860/2021 tanggal 23 November 2020 kode Digital Stamp: DS: 7373-0436-5280-0473. Sampai dengan bulan Juli 2021 Anggaran Inspektorat Jenderal telah mengalami proses revisi DIPA sebanyak 3 kali termasuk *refocusing* anggaran sehingga menjadi sebesar Rp68.119.041.000,00. DIPA revisi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-1 SP Nomor DIPA-029.02.1.426860/2021 tanggal 16 Februari 2021 kode Digital Stamp: 0009-7002-8261-3390;
- DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-2 Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2021 tanggal 05 Mei 2021kode Digital Stamp: 8148-4805-3058-0616;
- DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-3 Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2021 tanggal 19 Juli 2021 kode Digital Stamp: 0281-5320-5000-0500.
- DIPA Induk Prognosis realisasi anggaran Itjen sampai dengan Desember 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Prognosis Kegiatan Itjen KLHK Tahun Anggaran 2021 (dalam ribuan)

Kode	Program/Kegiatan/RO/KRO/Komponen	Pagu Anggaran 2021	Realisasi s.d Juli 2021		Sisa Anggaran	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2021	
			Rp	%		Rp	%
029.02.WA	Program Dukungan Manajemen	67.969.041	30.792.478	45,30	37.176.563	67.969.041	100
5384	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	49.889.921	21.703.457	43,50	28.186.464	49.889.921	100

Kode	Program/Kegiatan/RO/KRO/Komponen	Pagu Anggaran 2021	Realisasi s.d Juli 2021		Sisa Anggaran	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2021	
			Rp	%		Rp	%
5384 .EAA	Layanan Perkantoran	35.591.066	16.531.381	46,45	19.059.685	35.591.066	100
001	Gaji dan Tunjangan	30.121.768	14.575.041	48,39	15.546.727	30.121.768	100
002	Operasional Kantor	5.469.298	1.956.340	35,77	3.512.958	5.469.298	100
5384 .EAC	Layanan Umum	10.789.819	3.070.029	28,45	7.719.790	10.789.819	100
1	Belanja Barang	5.472.013	2.838.211	51,87	2.633.802	5.472.013	100
2	Belanja Modal	5.317.806	231.818	4,36	5.085.988	5.317.806	100
5384 .EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	3.509.036	2.102.047	59,90	1.406.989	3.509.036	100
001	Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan	3.509.036	2.102.047	59,90	1.406.989	3.509.036	100
5385	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	14.619.120	7.373.128	50,43	7.245.992	14.619.120	100
5385 .EAK	Layanan Pengawasan Internal	14.619.120	7.373.128	50,43	7.245.992	14.619.120	100
001	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	3.610.000	1.590.263	44,05	2.019.737	3.610.000	100
002	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II	3.610.000	1.643.188	45,52	1.966.812	3.610.000	100
003	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III	3.938.000	1.677.432	42,60	2.260.568	3.938.000	100
004	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	3.611.120	1.641.922	45,47	1.969.198	3.611.120	100
5389	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	3.460.000	1.715.893	49,59	1.744.107	3.460.000	100
5389 .BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3.460.000	1.715.893	49,59	1.744.107	3.460.000	100
001	Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.000.000	1.398.411	69,92	601.589	2.000.000	100
002	Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1.460.000	214.172	14,67	1.245.828	1.460.000	100





### BAB III

## RENCANA KERJA TAHUN 2022

#### A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022

Untuk mendukung perencanaan pengawasan, Inspektorat Jenderal telah membuat Peta Jalan Pengawasan 2020-2024 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7. Peta Jalan Pengawasan 2020-2024

Pada Tahun 2022 Inspektorat Jenderal KLHK tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kegiatan mandatory yang diamanatkan pada Inspektorat Jenderal KLHK seperti:
  - a. Reviu Laporan Keuangan;
  - b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - c. Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  - d. Reviu Rencana Kebutuhan BMN; dan
  - e. Reviu Pengelolaan Anggaran.



2. Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
3. Mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja.
4. Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa
5. Penggunaan Teknologi Informasi dan data analytic untuk kegiatan pengawasan
6. Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan secara online
7. Mendorong Satker menerapkan manajemen resiko guna mencapai maturitas SPIP level 4
8. Mendorong Satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM)
9. Penguatan pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi (RB)
10. Pengendalian Korupsi dan Risiko *Fraud*
11. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminar-seminar
12. Penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan
13. Pengawasan Dana Alokasi Khusus

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. *Consulting*/Pendampingan
2. Audit Kinerja
3. Probit Audit Pengadaan barang dan Jasa
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Reviu Laporan Kinerja
6. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
7. Reviu RKA-KL
8. Reviu Pengelolaan Anggaran
9. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
10. Evaluasi Implementasi SAKIP
11. Evaluasi Pengelolaan BMN
12. Penanganan Pengaduan Masyarakat
13. Audit Investigasi
14. Penyeleksian Satker dengan Zona Integritas
15. Mengusulkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
16. Pemantauan Tindak Lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen
17. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
18. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK
19. Pembinaan dan Pemantauan SPIP
20. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
21. Pengawasan lainnya



## **B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya berupa terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Struktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenkatur beberapa Unit Kerja Eselon I dan hilangnya Badan Litbang dan Inovasi serta munculnya Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perlu dilakukan perubahan arsitektur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II Pada level program terdapat perubahan





dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai Tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program. Adapun arah kebijakan kelima program yang didukung KLHK adalah sebagai berikut

**1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi

**2. Program Kualitas Lingkungan Hidup**

Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

**3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**

Arah program ini adalah menyiapkan SDM, tenaga menengah kehutanan yang langsung bekerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM, kelompok tani hutan dan dunia usaha, untuk membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan

**4. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Arah program ini adalah mewujudkan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

**5. Program Dukungan Manajemen**

Arah program ini adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata Kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Dalam perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), Inspektorat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen yang menjadi payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal perlu melakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022. Perubahan IKP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK

TAHUN 2021			TAHUN 2022		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN PROGRAM: PENGAWASAN INTERN YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH DAN MENINGKATKAN OPERASIONAL ORGANISASI					
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	1.	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin	2.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin (BB)	3.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	10 Satker
4.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3			
5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker			

Dengan perubahan Indikator Kinerja Program seperti pada tabel diatas, berikut ini tabel perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal.

Tabel 13. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Itjen KLHK

TAHUN 2021			TAHUN 2022		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK					
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	65%	1.	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	84
2.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	55%	2.	Level maturitas SPIP Itjen	3
3.	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	3.	Tingkat Kepuasan Layanan Internal Itjen	70 poin
4.	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	83 poin	4.	Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	54%
5.	Level maturitas SPIP Itjen	Level 3	5.	Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80%
6.	Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	52%	6.	Persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (SMART-DJA)	97%
7.	Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80%			



TAHUN 2021			TAHUN 2022		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
8.	Persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (SMART-DJA)	96%			
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH I</b>					
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,4 (skala 5)
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93%
4.	Persentase kegiatan konsulting	45%	4.	Persentase kegiatan konsulting	50%
5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	95%
6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	86 (skala 100)
			7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	70%
			8.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	60%
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH II</b>					
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,4 (skala 5)
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93%
4.	Persentase kegiatan konsulting	45%	4.	Persentase kegiatan konsulting	50%
5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	95%
6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	86 (skala 100)
			7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	70%
			8.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	60%
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III</b>					
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,4 (skala 5)
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93%
4.	Persentase kegiatan konsulting	45%	4.	Persentase kegiatan konsulting	50%
5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	95%



TAHUN 2021			TAHUN 2022		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	86 (skala 100)
			7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	70%
			8.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	60%
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>					
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,4 (skala 5)
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93%
4.	Persentase kegiatan konsulting	45%	4.	Persentase kegiatan konsulting	50%
5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	95%
6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	86 (skala 100)
			7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	70%
			8.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	60%
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN</b>					
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	35%	2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	55%

## 1. Nilai Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ditargetkan mencapai level 3 pada Tahun 2019 yaitu pada level *Integrated* (APIP menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern) dengan Kerangka yang ditetapkan *Internal Audit Capability Model* (IACM) atau Peraturan



Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011.

Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019 telah mencapai level 3 penuh, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019

No.	Elemen	Jumlah Pernyataan	Jumlah Jawaban			Level
			Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Peran dan Layanan APIP	5	2	2	1	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	14	6	6	2	3
3.	Praktik Profesional APIP	4	1	3	0	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	9	6	3	0	3
5.	Budaya dan Hubungan Kerja APIP	7	4	3	0	3
6.	Struktur Tata Kelola APIP	8	2	1	5	3
<b>Hasil Akhir</b>		<b>47</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

BPKP telah melaksanakan *quality assurance* (Penjaminan Kualitas) terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP nomor SP-130/D1/2019 tanggal 31 Desember 2019. Hasil dari penilaian kualitas tersebut kapabilitas APIP berada pada level 3 penuh (*Integrated*) atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019

No.	Elemen	KPA	Indikator	Ya	Sbgn	Tdk	Level
1.	Peran dan Layanan	Audit Kinerja/Program Evaluasi	10	6	-	-	3
		Layanan Konsultasi		4	-	-	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Koordinasi Tim	20	3	-	-	3
		Pegawai Kualifikasi Profesional		9	-	-	
		Membangun Tim & Kompetensi		8	-	-	
3.	Praktik Profesional	Perencanaan ABR	17	10	-	-	3
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen		7	-	-	
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP	19	6	-	-	3
		Informasi Biaya		5	-	-	
		Pengukuran Kinerja		8	-	-	
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim Yang Integral	14	9	-	-	3
		Koordinasi dengan Pihak Lain		5	-	-	
6.	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan	13	5	-	-	3
		Pengawasan Manajemen APIP		8	-	-	
TOTAL			93	93	-	-	3

Faktor Keberhasilan peningkatan kapabilitas APIP:



- a. Adanya komitmen pimpinan dalam mengawal upaya peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- b. Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dan AAPI dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- c. Peningkatan kompetensi APIP melalui diklat substansi pengawasan;
- d. Telah dilakukan *assessment* terhadap seluruh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
- e. Terlaksananya *consulting activities* terhadap auditi, pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK RI serta sosialisasi peraturan-peraturan.

## 2. Level Maturitas SPIP KLHK

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,3727 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP.



Gambar 8. Tingkatan karakteristik kematangan SPIP

Strategi untk meningkatkan level maturitas ketingkat berikutnya yaitu:

- 1) Dibutuhkan komitmen kuat pimpinan Satker dan pimpinan puncak dalam:





- a) Menjalankan fungsi monitoring dan oversight secara konsisten
  - b) Melakukan identifikasi risiko dengan baik, tajam, dan strategis
  - c) Menjaga konsistensi antara hasil identifikasi risiko dengan langkah-langkah pengendaliannya
  - d) Memperbaiki budaya kerja yang menekankan keterbukaan informasi dan sikap komunikatif yang pro-aktif
- 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK secara berkaladan terdokumentasi.
  - 3) Melakukan pemantauan berkelanjutan , terintegrasi serta mengevaluasi kebijakan pelaksanaannya.
  - 4) Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai.
  - 5) Menyusun *roadmap* pencapaian level 4.

### **3. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)**

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah.

Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja

yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 16. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No	KOMPONEN	BOBOT
<b>Komponen Pengungkit (60%)</b>		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
<b>Unsur Indikator Hasil (40%)</b>		
7.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Pada tahun 2020, terdapat 4 Unit Kerja Kementerian LHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB. Unit kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah XI Yogyakarta
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam
4. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

Dalam melaksanakan peran pengawaan intern tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Alokasi Anggaran tersebut lebih kecil dari pada alokasi anggaran pada tahun 2021. Nmaun demikian Inspektorat Jenderal





akan berusaha maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT(KRO)/RINCIAN OUTPUT(RO)/ KOMPONEN	RKA-K/L 2022		
		TAR GET	SATUAN	ALOKASI (x1.000)
<b>029.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>71,370,448</b>
<b>029.WA.5384</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK</b>			<b>50,070,448</b>
029.WA.5384. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan	39,764,495
<b>029.WA.5384. EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>	<b>35,580,116</b>
001	Gaji dan Tunjangan			30,121,768
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			5,458,348
<b>029.WA.5384. EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>4,184,379</b>
051	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			4,184,379
029.WA.5384. EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	371	Orang	4,375,625
<b>029.WA.5384. EBC.954</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>	<b>211</b>	<b>Orang</b>	<b>684,632</b>
051	Layanan Kepegawaian dan Kepatuhan Internal			684,632
<b>029.WA.5384. EBC.996</b>	<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>160</b>	<b>Orang</b>	<b>3,690,993</b>
051	Peningkatan Kompetensi APIP			3,690,993
029.WA.5384. EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	266	Unit	5,930,328
<b>029.WA.5384. EBB.951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>266</b>	<b>unit</b>	<b>5,930,328</b>
051	Perangkat pengolah data dan komunikasi serta Fasilitas Perkantoran			5,930,328
<b>029.WA.5385</b>	<b>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK</b>			<b>17,200,000</b>
029.WA.5385. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300	Dokumen	17,200,000
<b>029.WA.5385. EBD.965</b>	<b>Layanan Audit Internal</b>	<b>300</b>	<b>Dokumen</b>	<b>17,200,000</b>
051	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	75	Laporan	4,150,000
052	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II	75	Laporan	4,150,000
053	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III	75	Laporan	4,550,000
054	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	75	Laporan	4,350,000
<b>029.WA.5389</b>	<b>Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</b>			<b>4,100,000</b>
029.WA.5385. BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.0	layanan	4,100,000
<b>029.WA.5389. BAH.001</b>	<b>Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>1.0</b>	<b>layanan</b>	<b>2,000,000</b>
<b>029.WA.5389. BAH.002</b>	<b>Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK</b>	<b>1.0</b>	<b>layanan</b>	<b>2,100,000</b>



## **BAB IV PENUTUP**

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2022, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Diharapkan agar Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 ini menjadi acuan Renja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 sangat ditentukan oleh komitmen, kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.



